

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, pengembangan masyarakat modern kini kian memiliki daya tarik yang sangat tinggi atas keinginan untuk berpenampilan cantik dan selalu ingin menjadi pusat perhatian didepan orang banyak terutama pada kaum wanita, hal ini merupakan satu hal yang sangat wajar sehingga keperluan atas produk-produk kecantikan yang bercampuran dengan beragam senyawa kimia, bahan alami maupun bahan sintetis yang dikenal sebagai kosmetik kini peminatnya menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan hal tersebut kosmetik dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti sandang dan pangan terutama pada kaum anak perempuan remaja hingga dewasa.¹ Tidak diragukan lagi apabila ada banyak sekali wanita-wanita yang merelakan dan menghabiskan uangnya untuk membeli kosmetik dan memoles wajah dan kulitnya hingga terlihat mulus, bersih dan cantik, begitu juga dengan pergi ke salon, klinik kecantikan, klinik perawatan wajah. Selain dari pada itu, kita ketahui bahwa setiap manusia usianya terus bertambah, setiap manusia pasti akan mengalami proses penuaan yang dimana banyak orang mengira bahwa penuaan datang pada saat menginjak usia 30-an padahal sebenarnya penuaan mulai terjadi pada saat menginjak usia 20-an diawali dengan penuaan fisik tapi masih belum terlihat dengan tanda-tanda seperti sulit tidur, merasa kurang bertenaga, rambut rontok, mata lelah dan pada saat keadaan tersebut tiba, semua orang akan berlomba untuk mencari produk perawatan atau kosmetik untuk mencegah dan mengatasi penuaannya, jadi banyak sekali pakar kecantikan yang mengajurkan bahwa lebih baik perawatan kulit dimulai sejak dini.

Berdasarkan dua alasan tersebut, dapat diketahui bahwa memang benar seorang wanita memiliki keinginan yang besar untuk tampil cantik dan tidak

¹ Deny, Fitra, K. Lestari, Zainal Hakim, "Penggunaan Vitamin E dan Vitamin C Topikal dalam Bidang Kosmetik", *Majalah Kedokteran Andalas* (2006): hlm. 41-51.

menua terlalu cepat, hal ini menjadi dasar pemanfaatan bagi industri dan pelaku usaha kosmetik untuk terus memproduksi, berinovasi kemudian menjual produk kosmetik secara langsung maupun di online. Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga potensi terhadap pasar cukup besar pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen akibat dari permintaan pasar yang melunjak sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri kosmetik merupakan sektor andalan. Namun tanpa disadari, kosmetik yang banyak diedarkan dipasaran mempunyai merek yang berbeda-beda apabila dilihat dari kualitas dan harga produk itu sendiri. Keinginan yang tinggi pada kaum wanita untuk membeli kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk kosmetik yang asli dan mahal, tetapi banyak kasus yang dimana pemakaian dari krim wajah dapat memperburuk kondisi kulit pada wajah kita, membeli tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian pada produk kosmetik adalah hal yang tidak wajar, konsumen kosmetik sering sekali didapati tidak meneliti sebuah produk terlebih dahulu sebelum membeli, Padahal ada kemungkinan terkandung alasan-alasan tertentu mengapa satu produk kosmetik tersebut dijual murah, seperti misalnya kosmetik tersebut tidak diregistrasikan sehingga tidak mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, tidak berlabel ataupun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk sampai dengan menggunakan merk kosmetik ternama kemudian menjual produk kosmetik tersebut jauh lebih murah.²

Dari sini kita mengetahui bahwa marak perdangangan bebas atas kosmetik sudah tidak dapat dipastikan aman dan layak digunakan dikarenakan produk

² Apriyanto, R., "*Product experience, outcome focus, moments of truth, peaceof mind pengaruhnya terhadap customer satisfaction dan customer loyalty skin care ErhaClinic*" (Surabaya, 2016).

tersebut tidak mengikuti atau memenuhi syarat serta tidak terdaftar sehingga setiap orang yang mengkonsumsinya mungkin saja terkena efek sampingnya yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha karena beredarnya kosmetik tersebut menimbulkan kerugian, sehingga pembuatan hingga peredaran pada kosmetik yang terkandung bahan-bahan berbahaya itu dilarang. Contohnya ada 10 kasus yang berkaitan dengan kosmetik palsu alias ilegal yang terjadi di sepanjang tahun 2018 yang ditangani oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyita seluruh benda-benda ilegal sebesar Rp 4,5 miliar, Selain itu pada awal tahun 2019 tepatnya 25 Januari Kepala BPOM menyatakan adanya 53 macam produk kosmetik yang ilegal seperti sabun cuci muka, pomade, lipstick dan merek ternama yang dipalsukan ditemukan di Jakarta Barat, Kepala BPOM menghimbau kepada masyarakat jika membeli produk kosmetik pastikan dulu produknya legal, tersertifikasi dan lebih hati-hati, ia juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menyita kosmetik yang ilegal sebanyak Rp 128 miliar.

Menyinggung soal pemasaran dan peredaran produk kosmetik, produsen atau pelaku usaha dapat melakukan segala cara untuk menarik para pelanggan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin atas produk yang dijualnya. Para pelaku usaha kerap menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Shopee dan yang lainnya untuk melakukan jual beli secara online, dengan cara meng-endorse para artis dan selebgram yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap followersnya juga sering dilakukan oleh pelaku usaha.

Peningkatan terhadap konsumerisme kosmetik pemutih wajah semakin meningkat khususnya pada remaja putri dan ibu-ibu, dan tentunya pelaku usaha tidak menyia-nyiaakan kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Tapi bagaimana jika diketahui bahwa produk tersebut diproduksi secara tidak aman, ilegal, tidak terdaftar dan berbahaya, kemudian merugikan para konsumen dan pelaku usaha tersebut melanggar beberapa peraturan yang berkaitan pada produksi serta peredaran kosmetik ilegal seperti pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun begitu, peraturan yang telah ada tetap tidak

membawa pengaruh besar terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia karena pada faktanya, sampai sekarang ini masih banyak sekali yang mengedarkan kosmetik ilegal dan tahun ke tahun semakin meningkat. Dari hal ini, penulis ingin sekali meneliti dan mempelajari hal terkait dengan kosmetik yang beredar dijual murah dan mempunyai dampak yang sangat berbahaya contohnya kasus dari efek pada pemakaian krim wajah menyebabkan timbulnya flek hitam yang permanen bahkan obat kecantikan dapat mengakibatkan gagal ginjal hingga kematian serta para pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan adakah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang yang dirugikannya.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan, penulis merasa sangat tertarik dengan melakukan penelitian terhadap **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan kosmetik ilegal secara online di Indonesia?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik ilegal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan skripsi dibentuk pasti memiliki tujuan, dan tujuan penulis adalah sebagai berikut :

- a) Untuk meneliti dan mempelajari bagaimana tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia.

- b) Untuk meneliti serta mengetahui apa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan kosmetik ilegal secara online di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik ilegal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan objek masalah yang dikaji oleh penulis dan dapat dijadikan pertimbangan atau referensi bagi para penulis berikutnya, khususnya dibidang masalah yang sama dikemudian hari serta dapat menambah wawasan pemikiran, pengetahuan maupun pengalaman terutama bagi penulis dan masyarakat.